BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Jl. Raya Tuapejat KM. 7 Sipora Jaya Kec. Sipora Utara
Kodepos : 25398
Website : mentawai.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR : 001/KP.04.00/SB-03/01/2022

TENTANG
PENETAPAN PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUAPTEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2022

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPUALAUAN MENTAWAI

Menimbang

a Bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 3338/KP.01.00/SJ/12/2021 tanggal 28 Desember 2021 perihal Evaluasi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) Bawaslu Tahun 2021,

b Bahwa berdasarkan hasil Evaluasi Pegawai Non PNS Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai dengan Surat Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Nomor: 139/KP.00/SB/12/2021 tanggal 29 Desember 2021 perihal Evaluasi Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2021,

c Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dan b perlu bahwa untuk penataan organisasi pada Sekretariat Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam rangka optimalisasi pemberian dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai dipandang perlu Penetapan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil,

d bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, b, dan c diatas di pandang perlu memperpanjang Penetapan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) .

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400)

Dipindai dengan CamScanner

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi, Kewenangan, Organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

10. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memperpanjang Penetapan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil (PPNPNS) di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022 dan kepadanya diberikan Honorarium sesuai dengan aturan yang berlaku, dan nama-namanya tercantum dalam lajur 2 lampiran keputusan ini;

KEDUA : Biaya yang ditimbulkan dengan adanya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Nomor SP DIPA-115.01.2.686218/2022 Tanggal 17 November 2021 melalui anggaran Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022;

KETIGA Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku

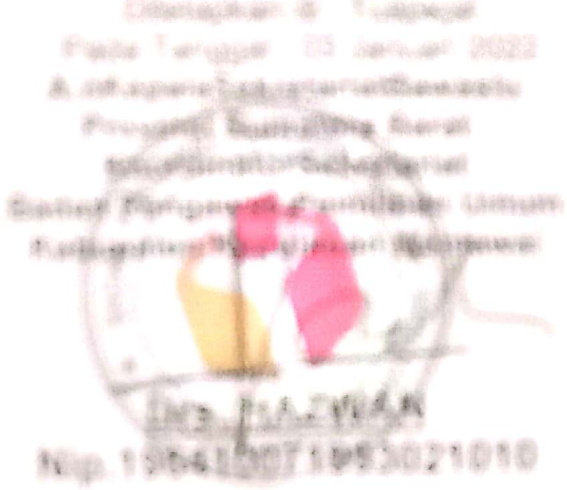
KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada Tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

ASLI keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat
5. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR : **001/KP.04.00/SB-03/07/2021**

TANGGAL : 03 Janauri 2022

TENTANG : PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KESEKRETARIAT	HONORARIUM (Rp.)
1	2	3	4
1	SUSI SUSANTI, S.Pd	PENDUKUNG ADMINISTRASI	2.100.000
2	JANUARI SIHOMBING, S.Pd	PENDUKUNG ADMINISTRASI	2.100.000
3	HELFA HARIA, SE	PENDUKUNG ADMINISTRASI	2.100.000
4	WARDIYAN RESMONS, ST. SH	PENDUKUNG ADMINISTRASI	2.100.000
5	WELA PUTRI SARI, S.Pd	PENDUKUNG ADMINISTRASI	2.100.000
6	TOMSON KLINTEN, S.H	PENDUKUNG ADMINISTRASI	2.100.000
7	RENATUS RUDI S, S.Hut	PENDUKUNG ADMINISTRASI	2.100.000
8	RIO PUTRA, S.Kep	PENDUKUNG ADMINISTRASI	2.100.000
9	MERLIANA, S.Pd	PENDUKUNG ADMINISTRASI	2.100.000
10	RENI SILVIA, S.Pd	PENDUKUNG ADMINISTRASI	2.100.000
11	MARHEL SAOGO, S.H	PENDUKUNG ADMINISTRASI	2.100.000
12	ERIK ESTRADA, S.Kom	PENDUKUNG ADMINISTRASI	2.100.00
13	APESTA PENUNJANG DIA S, S.Kom	PENDUKUNG ADMINISTRASI	2.100.00
14	SUCI SETIA NINGSIH	PRAMUBAKTI	2.250.000
15	RICO CANDRA	SATPAM	2.250.000
16	DORI PRIMA MANDALA	SATPAM	2.250.000

Dipindai dengan CamScanner

Ditetapkan di : Tuapejat
Pada Tanggal : 03 Januari 2022
A.nKepalaSekretariatBawaslu
Provinsi Sumatera Barat ,
KoordinatorSekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Mentawai



Drs, HAZWAN
Nip.196410071993021010

Dipindai dengan CamScanner